

PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA – TENTANG
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2023

PUTUSAN NOMOR: 010/PS.REG/12.00/III/2023 3 HLM

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Pasal 99 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan kewenangan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.
 - Bahwa Bawaslu Provinsi DKI Jakarta telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon yang menyepakati agar memberikan waktu kepada Pemohon mengupload F1 dan KTP sebagai bukti dukung ke Sikon dalam waktu 1 x 24 jam setelah Sikon dibuka di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta serta upload data dukung dapat dilakukan di kantor KPU Provinsi DKI Jakarta.
 - Dasar Hukum Putusan ini adalah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
 - Bahwa setelah diadakan mediasi, Bawaslu Provinsi DKI Jakarta memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan mediasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Nomor Register 010/PS.REG/12/III/2023.
- CATATAN :
- Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta – Tentang Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini ditetapkan pada 30 Maret 2023.